

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG BALIKPAPAN  
DENGAN  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG  
PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG PADA PROGRAM  
PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS DAN  
PELAYANAN PENAPISAN ATAU SKRINING KESEHATAN TERTENTU  
BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN**

Nomor: 404/KTR/VIII-02/1224

Nomor: ...445.10/00653/LA 6/DES/24

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dan ditandatangani di Balikpapan, pada hari Senin tanggal 16 Bulan Desember tahun 2024, oleh dan antara :

- I. **apt. Sarman Palipadang, S.Farm, M.Kes, AAAK**, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang BALIKPAPAN yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Blora 1 No.3, Pasar Baru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 242/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan), selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK**, Pimpinan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan yang berkedudukan di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 118 Balikpapan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Balikpapan, oleh karenanya sah mewakili Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan surat izin usaha Laboratorium Nomor 821.2/056/BKPSDM/2022 tanggal 1 Juli 2022 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Pada Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu Bagi Peserta Jaminan

1

Pihak I	Pihak II
	

Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** adalah badan hukum, yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
2. Bulan Pelayanan adalah bulan dimana **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Laboratorium kepada Peserta;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
4. Formulir Pengajuan Klaim yang selanjutnya disebut FPK adalah formulir baku yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** yang wajib diisi oleh **PIHAK KEDUA** dan disertakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan klaim/ tagihan atas biaya pelayanan kesehatan.
5. *Health Facilities Information System* yang selanjutnya disingkat HFIS adalah aplikasi berbasis laman yang dapat digunakan melalui internet publik oleh semua Faskes yang akan bekerja sama dan Faskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Laboratorium adalah Laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk atau menjalin kerjasama dengan **PIHAK KESATU**.
8. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan.
10. Program Rujuk Balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub-spesialis yang merawat.

2

Pihak I	Pihak II
	

11. Verifikasi klaim adalah proses pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen sebagai syarat dalam pembayaran klaim.
12. Verifikasi pasca klaim adalah proses pengujian secara uji petik terhadap validitas dan akurasi terhadap klaim yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama yang setara dalam penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Pada Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur syarat dan ketentuan kerja sama dalam pelaksanaan kerja sama Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Pada Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Pada Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
  - a. Menerima laporan bulanan yang mencakup pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang diberikan kepada Peserta;
  - b. Menerima berkas tagihan klaim secara periodik dan lengkap;
  - c. Memperhitungkan kompensasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi ketidaksesuaian dasar pembayaran klaim dan tidak terbatas pada kecurangan/*moral hazard* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. Meminjam dan melihat surat pengantar pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, apabila diperlukan.
  - e. Memperoleh surat tugas mengenai penunjukan *Person In Charge* (PIC) petugas yang diberikan wewenang oleh **PIHAK KEDUA** untuk bertanggungjawab dalam

3

Pihak I	Pihak II
	

pelaksanaan operasional sistem informasi milik **PIHAK KESATU** dan perangkat keras (hardware) sesuai standar minimal dan jaringan komunikasi data yang berfungsi dengan baik serta menerima pemberitahuan tertulis apabila terdapat pergantian *Person In Charge*.

- f. Menerima pakta integritas *single login* sistem informasi **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** serta menerima informasi apabila terdapat perubahan data user sistem informasi;
- g. Menerima pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan informasi mengenai keuangan meliputi perubahan nomor rekening, nama bank, nama rekening, dan Nomor Pokok Wajib Pajak secara tertulis dan melalui sistem pada aplikasi HFIS.

## (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Membayar tagihan atas pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta, sesuai tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Melakukan pembayaran denda kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal keterlambatan pembayaran klaim sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan;
- c. Dalam hal ketidaklengkapan dokumen tagihan Klaim yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** menyampaikan informasi kekurangan berkas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Melakukan pembayaran kompensasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya kekurangan bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan informasi tentang petunjuk tata cara Peserta untuk memperoleh hak pelayanan Laboratorium;
- f. Memberikan informasi dan bantuan instalasi aplikasi milik BPJS Kesehatan yang berlaku dan *user manualnya* pada komputer **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan daftar Faskes yang ditunjuk atau menjalin kerja sama dengan **PIHAK KESATU**;
- h. Menyediakan fungsi pelayanan informasi dan unit penanganan pengaduan di **PIHAK KESATU**.

## (3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh pembayaran biaya atas pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta;
- b. Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KESATU** dalam hal keterlambatan pembayaran klaim sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan;

4

Pihak I	Pihak II
	

- c. Menerima pembayaran kompensasi dari **PIHAK KESATU** dalam hal terjadinya kekurangan bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam hal ketidaklengkapan dokumen tagihan Klaim yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat menerima informasi kekurangan berkas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima oleh **PIHAK KESATU**;
- e. Mendapat informasi yang cukup tentang tata cara pelaksanaan pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu dari **PIHAK KESATU**;
- f. Mendapat informasi yang memadai dari **PIHAK KESATU** tentang penggunaan aplikasi milik BPJS Kesehatan yang berlaku dan user manualnya;
- g. Menerima daftar Faskes yang ditunjuk atau menjalin kerja sama dengan **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan dan menyiapkan seluruh sarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu;
- b. Membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** laporan bulanan tentang hasil pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang diberikan kepada Peserta;
- c. Menyampaikan *copy* rekap hasil pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang diberikan kepada Peserta;
- d. Mengajukan berkas tagihan Klaim secara periodik dan lengkap;
- e. Mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan atau disepakati;
- f. Mengembalikan kompensasi pembayaran kepada **PIHAK KESATU** jika terjadi kelebihan pembayaran;
- g. Merekam seluruh data pelayanan laboratorium yang telah diberikan kepada Peserta melalui aplikasi Pelayanan Laboratorium BPJS Kesehatan yang diberikan **PIHAK KESATU**;
- h. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terjadi perubahan tempat operasional atau berhenti beroperasi;
- i. Menyediakan fungsi pelayanan informasi dan unit penanganan pengaduan di **PIHAK KEDUA**;
- j. Menyediakan dan memberikan surat tugas mengenai penunjukan *Person In Charge* (PIC) yang diberikan wewenang oleh **PIHAK KEDUA** untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan operasional sistem informasi milik **PIHAK KESATU**, dan menyediakan perangkat keras (*hardware*) sesuai standar minimal dan jaringan komunikasi data yang berfungsi dengan baik serta memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian *Person In Charge*;
- k. Menyerahkan pakta integritas *single login* bagi setiap *user* **PIHAK KEDUA** yang diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional sistem informasi milik **PIHAK KESATU** sebagaimana format pakta integritas dalam Lampiran III dan memberitahukan secara tertulis apabila terdapat pergantian user **PIHAK KEDUA**;

Pihak I	Pihak II
	

- I. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan informasi mengenai keuangan meliputi perubahan nomor rekening, nama bank, nama rekening, dan Nomor Pokok Wajib Pajak secara tertulis dan melalui sistem pada aplikasi HFIS.

**PASAL 5**  
**TANGGUNGJAWAB MUTLAK, BIAYA, TATA CARA PENAGIHAN DAN**  
**PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mengajukan berkas tagihan pelayanan pemeriksaan penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu secara periodik lengkap, valid, akurat dan benar.
- (2) Dalam rangka pembayaran klaim pelayanan pemeriksaan penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas biaya pelayanan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** menjamin dan menyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas kebenaran seluruh dokumen klaim pelayanan pemeriksaan penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu.
- (3) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul atas ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dokumen klaim yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya, tata cara penagihan dan pembayaran pelayanan pemeriksaan penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian diuraikan sebagaimana pada Lampiran II Perjanjian ini.



**PASAL 6**  
**KADALUARSA KLAIM**

- (1) Kadaluarsa klaim kolektif yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu selesai diberikan.
- (2) Dalam hal jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, klaim tidak dapat diajukan kembali.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (5) Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

6

Pihak I	Pihak II
	

- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** akan saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (7) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK KESATU** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas :
  - a. fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan;
  - b. kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian.
- (8) Keputusan untuk memperpanjang perjanjian ini atau tidak, merupakan kewenangan masing-masing pihak.

**PASAL 8**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu, dilakukan oleh Dinas Kesehatan, TKMKB, Asosiasi Faskes dan/atau Organisasi Profesi.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, **PIHAK KESATU** secara langsung atau dengan menunjuk pihak lain berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atau audit terhadap penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyediakan bukti pelayanan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang bukti yang diminta berhubungan dengan kasus yang di audit.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** dapat melakukan:
  - a. Verifikasi pasca klaim setiap bulan.
  - b. Audit administrasi klaim sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) **PARA PIHAK** memperhatikan, mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi TKMKB dan Tim Pencegahan Kecurangan.

**PASAL 9**  
**KECURANGAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** diketahui melakukan tindakan yang kecurangan yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Audit Internal maupun Eksternal atau laporan rekomendasi hasil investigasi Tim AK JKN dan/atau Tim PK JKN sehingga dapat merugikan **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memulihkan kerugian termasuk dan tidak terbatas pada

7

Pihak I	Pihak II
	

- pengembalian seluruh biaya kerugian yang terjadi dan **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
- (2) Tindakan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Pemulihan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
    - a. Apabila pemulihan kerugian dilakukan selama masa Perjanjian, maka dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran ~~kapitasi dan/atau non kapitasi~~ klaim pada bulan berikutnya;
    - b. Apabila pemulihan kerugian dilakukan setelah perjanjian berakhir, maka dilakukan dengan pembayaran langsung ke rekening **PIHAK KESATU**.
  - (4) Jangka waktu pemulihan kerugian dilakukan:
    - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara pemulihan kerugian.
    - b. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak mampu memulihkan kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemulihan kerugian dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU** dengan disertai bukti dan alasan ketidakmampuan dari **PIHAK KEDUA**.
    - c. Dapat diterimanya bukti dan alasan ketidakmampuan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi keputusan dari **PIHAK KESATU**.
  - (5) Pemulihan kerugian tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas **PIHAK** yang menyalahgunakan wewenang.

## PASAL 10 SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** ditemukan dan/atau terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tidak melayani Peserta sesuai dengan isi perjanjian ini;
  - b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan;
  - c. Menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta selama Peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I pada Perjanjian ini;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perjanjian ini namun tidak terbatas dalam pasal 4 ayat (4).
  - e. terindikasi menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu pengenaan untuk teguran tertulis berikutnya paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal teguran tertulis sebelumnya.
- (3) Ketentuan waktu pengenaan untuk teguran tertulis paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap

Pihak I	Pihak II
y	Sh

temuan atas tindakan indikasi kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan terhadap tindakan kecurangan tersebut dapat langsung dikenakan teguran tertulis.

- (4) Surat peringatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Dinas Kesehatan.

## PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal **PIHAK KEDUA** pindah lokasi praktik ke lokasi yang tidak disepakati oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Salah satu pihak telah menerima surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - c. Salah satu pihak menyalahgunakan wewenang pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu;
  - d. **PIHAK KEDUA** sudah tidak memenuhi persyaratan kerja sama sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal Ijin operasional **PIHAK KEDUA** yang telah habis masa berlakunya atau dicabut oleh Pemerintah, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tanggal habis masa berlakunya atau pada saat pencabutan ijin operasional **PIHAK KEDUA** oleh Pemerintah;
  - e. Salah satu Pihak melakukan merger, konsolidasi atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
  - f. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
  - g. Salah satu Pihak melakukan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan di likuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;
  - h. **PIHAK KEDUA** berhenti praktek yang disebabkan karena kehendaknya sendiri.
  - i. Salah satu **PIHAK** menerima relaas gugatan perdata dari **PIHAK** lainnya yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dinyatakan berakhir pada saat relaas gugatan tersebut diterima. Terkait dengan terjadinya pemindahan Peserta menjadi kewenangan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Berakhimya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan karena kecurangan maka kerja sama dengan **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan kembali paling cepat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak pengakhiran Perjanjian.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis/pengumuman kepada Peserta, mengenai rencana pengakhiran kerja sama.

## PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perselisihan dan perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui mediasi dengan menunjuk mediator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** memilih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri Balikpapan

## PASAL 13 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:
  - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
  - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;

10

Pihak I	Pihak II
	

- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan atau untuk perbaikan Program Jaminan Kesehatan secara keseluruhan.
- (3) Pengetahuan dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Informasi mengenai pasien.
  - b. Informasi mengenai alasan penolakan klaim.
  - c. Informasi mengenai rincian klaim.
  - d. Informasi rahasia lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 14 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penilaian atas pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan).
- (3) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, **PIHAK KESATU** secara langsung dan/atau dengan akademisi, profesi, dinas kesehatan, berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin topan, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, ledakan benda-benda angkasa), wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure*

Pihak I	Pihak II
	

tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

## PASAL 16

### PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** memiliki kedudukan yang sama sebagai Pengendali Data Pribadi yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pelindungan Data Pribadi, antara lain:
  - a. Memiliki ketentuan dan pedoman terkait implementasi Pelindungan Data Pribadi yang paling sedikit mengatur tentang tujuan, mekanisme pengumpulan data, pemanfaatan data, penyimpanan data, dan penghapusan/pemusnahan data.
  - b. Menerapkan standar dan Sistem Keamanan Data dan Informasi.
  - c. Menunjuk dan melaksanakan tugas Pejabat Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melibatkan Pihak lain sebagai Prosesor Data Pribadi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka wajib dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KEDUA** menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. **PIHAK KEDUA** membuat kontrak kerja dengan Prosesor Data Pribadi yang memuat ketentuan Pelindungan Data Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengawasan, *assessment* dan/atau

Pihak I	Pihak II
	

memberikan rekomendasi terhadap sistem keamanan informasi kepada **PIHAK KEDUA**.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu **PIHAK** menemukan adanya celah keamanan pada sistem **PIHAK** lain dan atau salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka **PIHAK** lainnya dapat menanggukkan transfer Data Pribadi hingga permasalahan diselesaikan dan ketentuan dipatuhi kembali yang dibuktikan dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh **PIHAK** lainnya. Penanggukan tersebut tidak berdampak kepada penjaminan layanan peserta JKN.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** dimaksud bertanggung jawab penuh terhadap seluruh konsekuensi yang terjadi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana Lampiran IV perjanjian ini.

#### **PASAL 17 KORESPONDENSI**

1. Dalam upaya kelancaran komunikasi diantara **PARA PIHAK** yang saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Balikpapan  
Jalan Blora I Nomor 3 Pasar Baru, Klandasan Ilir, Balikpapan  
Telp : 0542-731864  
Email : kc-balikpapan@bpjs-kesehatan.go.id  
*Whatsapp/HP* : 08115432034  
PIC : Bagian Yanfaskes-Rosselly E. Yuki Sianturi/Bunga Mutiara K.

**PIHAK KEDUA :**

LABORATORIUM UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 118 Balikpapan  
Telp. : 0542-732841  
Email : labkes.bpn@gmail.com  
*Whatsapp/HP* :  
PIC : dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK  
Waktu Pelayanan : Hari : Senin-Kamis, Jumat, Sabtu  
Jam : 08.00-12.00 WITA, 08.00-10.00 WITA, 08.00-

11.00 WITA

Pihak I	Pihak II
	

2. Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan secara tertulis dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** apabila:
- Diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
  - Dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut;
  - Melalui email dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi;
  - Melalui media sosial resmi, dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi.

## PASAL 18 LAIN-LAIN

- (1) Pengalihan Hak dan Kewajiban  
Hak dan kewajiban Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis.
- (2) Keterpisahan  
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (3) Perubahan
- Perjanjian ini dapat diubah atau ditambah dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PIHAK yang bermaksud mengubah atau menambah Perjanjian, menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
  - Dalam hal dilakukan Perjanjian perubahan dan atau tambahan (addendum/amandemen), maka **PARA PIHAK** dianggap telah melakukan koordinasi secara internal organisasi masing-masing;
  - Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang dilakukan termasuk dan tidak terkecuali pada penerapan peraturan **PIHAK KESATU** yang bersinggungan dengan **PIHAK KEDUA**;
  - Addendum/amandemen yang disepakati **PARA PIHAK** tidak berlaku mundur, kecuali telah ditetapkan oleh perundang-undangan;
  - Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang berwenang pada **PARA PIHAK**, maka:
    - PIHAK KESATU** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak terjadinya pergantian Pejabat yang berwenang di **PIHAK KESATU**.

Pihak I	Pihak II
	

- ii. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dan menuangkannya di dalam Berita Acara Perubahan Pejabat **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Hukum Yang Berlaku  
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (5) Kesatuan  
Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  
BPJS KESEHATAN CABANG  
BALIKPAPAN




apt. Sarman Palipadang, S.Farm, M.Kes, AAAK

PIHAK KEDUA  
UPTD LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN



dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK

15

Pihak I	Pihak II
	

**RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR  
PEMERIKSAAN PENUNJANG PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS  
DAN PELAYANAN PENAPISAN ATAU SKRINING KESEHATAN TERTENTU**

**I. RUANG LINGKUP**


1. Pelayanan Laboratorium yang diberikan berupa Pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu.
2. Pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis meliputi:
  - a. Pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS)
  - b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP);
  - c. pemeriksaan gula darah Post Prandial (GDPP);
  - d. pemeriksaan HbA1c; dan
  - e. pemeriksaan kimia darah, meliputi:
    - 1) *ureum*;
    - 2) *kreatinin*;
    - 3) kolesterol total;
    - 4) kolesterol LDL;
    - 5) kolesterol HDL; dan
    - 6) *trigliserida*
  - f. pemeriksaan urin analisis microalbuminuria.
3. Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu meliputi:
  - a. Pemeriksaan IVA untuk skrining kanker serviks
  - b. Pemeriksaan Papsmear untuk skrining kanker serviks
  - c. Pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS), Pemeriksaan gula darah puasa (GDP); dan pemeriksaan gula darah post prandial (GDPP) untuk skrining diabetes mellitus.
  - d. Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thalasemia.
  - e. Pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus.

**II. PROSEDUR PELAYANAN**

1. Peserta menyerahkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari FKTP untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan penapisan atau skrining kesehatan tertentu.


2. Peserta melakukan registrasi di Laboratorium dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau kartu Peserta/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital Mobile JKN yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan pengecekan keabsahan eligibilitas peserta melalui aplikasi BPJS Kesehatan.
4. Petugas Laboratorium melakukan verifikasi pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu.
5. Peserta mendapatkan pelayanan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu.
6. Peserta harus menandatangani bukti hasil pemeriksaan pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu.
7. Laboratorium wajib menyimpan bukti hasil pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu dan Surat Pemyataan Belum Skrining yang telah ditandatangani Peserta, sebagai salah satu kelengkapan berkas penagihan kepada **PIHAK KESATU**.
8. Bagi **PIHAK KEDUA** yang memberikan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial maka tidak dapat ditagihkan kepada **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU  
 BPJS KESEHATAN CABANG  
 BALIKPAPAN





apt. Sarman Palipadang, S.Farm, M.Kes, AAK

PIHAK KEDUA  
 UPTD LABORATORIUM  
 KESEHATAN DAERAH KOTA  
 BALIKPAPAN



dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK

Pihak I	Pihak II
	

**BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PELAYANAN PEMERIKSAAN  
 PENUNJANG PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS DAN PELAYANAN  
 PENAPISAN ATAU SKRINING KESEHATAN TERTENTU**

**I. BIAYA PELAYANAN**

1. Biaya Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Tarif pelayanan Pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu:

No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1	Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis		
	- Pemeriksaan GDS	Rp10.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00	Sesuai indikasi medis
	- Pemeriksaan GDP	Rp10.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00	1 bulan 1 kali
	- Pemeriksaan GDPP	Rp10.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00	1 bulan 1 kali
	- Pemeriksaan HbA1c	Rp160.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00	3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali
	- Pemeriksaan Ureum	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	- Pemeriksaan Kreatinin	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	- Pemeriksaan Kolesterol Total	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	- Pemeriksaan Kolesterol LDL	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	- Pemeriksaan Kolesterol HDL	Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun

No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
	- Pemeriksaan Trigliserida	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	- Pemeriksaan Microalbuminuria	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
2	Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu		
	- Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP untuk skrining diabetes mellitus	Rp10.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00	1 kali dalam setahun.
	Pemeriksaan IVA untuk skrining kanker serviks	Maksimal Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	1 kali dalam setahun.
	Pemeriksaan Papsmear untuk skrining kanker serviks	Maksimal Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	1 kali dalam setahun.
	pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining <i>thalasemia</i>	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)	1 (satu) kali seumur hidup.
	pemeriksaan <i>rectal touche</i> dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).	1 kali dalam setahun.

3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang pemeriksaan Pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu yang diberikan masih tercakup dalam ruang lingkup serta memenuhi prosedur pelayanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

## II. TATA CARA PEMBAYARAN

### A. Mekanisme Pengajuan Tagihan

1. Pengajuan tagihan atas Biaya Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan secara kolektif oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan kelengkapan administrasi berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

2. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak, maka tagihan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** wajib diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini.
3. **PIHAK KESATU** berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan silang terhadap tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila dari hasil verifikasi atau pemeriksaan silang tersebut **PIHAK KESATU** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK KESATU** berhak untuk menolak atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan kembali tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK KESATU**.

## B. Mekanisme Pembayaran

1. Pembayaran Biaya Pemeriksaan Penunjang Program Pengelolaan Penyakit Kronis Dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Tertentu oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal **PIHAK KESATU** telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tagihan yang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Bulan Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan Para Pihak untuk memperpanjang Perjanjian ini), berhak untuk ditolak/diproses pembayarannya oleh **PIHAK KESATU**.
3. Dalam hal **PIHAK KESATU** terlambat dalam melakukan pembayaran klaim, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah pembayaran klaim yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan rekonsiliasi perhitungan dan pembuatan Berita Acara Kesepakatan Denda.
  - b. Berita Acara Kesepakatan Denda meliputi kesepakatan atas jumlah hari keterlambatan, besaran nilai denda, serta kesediaan kedua belah pihak untuk patuh dan tunduk terhadap kesepakatan yang telah dibuat tanpa mengajukan upaya hukum.
  - c. Denda keterlambatan pembayaran klaim dihitung secara proporsional secara harian menggunakan hari kalender dengan perhitungan besaran jumlah denda untuk keterlambatan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah hari keterlambatan} \times (1\% \times 12 \text{ Bulan}) \times \text{jumlah yang harus dibayarkan}}{365 \text{ Hari}}$$

Keterangan:

1. Besaran nilai denda untuk 1 (satu) bulan keterlambatan = 1% (satu persen)
2. Jumlah hari dalam 1 (satu) tahun = 365 hari
3. Jumlah bulan dalam 1 (satu) tahun = 12 bulan

Pihak I	Pihak II
	

3. **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang timbul oleh karena dalam pelayanan, **PIHAK KEDUA** tidak berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
4. Pembayaran tagihan dilakukan melalui transfer pada Rekening Bank sebagai berikut:
 

Nama Bank	: Kaltimara
Nomor Rekening	: 0031490120
Rekening Atas Nama	: BLUD UPTDLABKESDA KOTA BPPN
Nomor NPWP	: UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan
Rekening Cadangan	: .....
Nomor Rekening	: .....
Rekening Atas Nama	: .....
5. Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening pembayaran dan NPWP yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran klaim setelah dilakukan penandatanganan Addendum PKS dan telah dilakukan *updating* pada aplikasi HFIS.
6. Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya transfer (kliring) dibebankan kepada masing-masing rekening **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU**  
**BPJS KESEHATAN CABANG**  
**BALIKPAPAN**



apt. Sarman Palipadang, S.Farm, M.Kes, AAK

**PIHAK KEDUA**  
**UPTD LABORATORIUM**  
**KESEHATAN DAERAH KOTA**  
**BALIKPAPAN**



dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK

21

Pihak I	Pihak II
	

**Lampiran III**

Nomor : 404/KTR/VIII-02/1224

Nomor :

**PAKTA INTEGRITAS  
USER LOGIN APLIKASI PELAYANAN PRIMER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :  
NIK :  
Jabatan : Pimpinan/ pemilik Laboratorium  
Email :  
Nama FKTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Petugas entri pelayanan pada aplikasi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIK	NoKa BPJS Kesehatan	Alamat Email yang Valid	Masa Penugasan	Aplikasi	Hak Akses

2. Dalam menggunakan user login untuk melakukan entri data pada aplikasi BPJS Kesehatan akan menjaga kerahasiaan dan tidak memiliki niat dan/atau melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan melakukan sesuatu untuk manfaat sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
3. Dalam waktu 1x24 jam akan melaporkan ke BPJS Kesehatan apabila terdapat pergantian petugas entri baik dikarenakan pindah tugas maupun adanya putus hubungan kerja.
4. Pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal- hal yang saya nyatakan di sini. Demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara hukum apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Demikian Pakta Integritas ini saya tanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang Menandatangani



Meterai

22

(Nama Lengkap Pimpinan/Pemilik Laboratorium)

Pihak I	Pihak II

### KETENTUAN RESPON KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

**PARA PIHAK** wajib melaksanakan program tanggap insiden apabila terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya, meliputi:

- a. respon keluhan subjek data pribadi,
- b. investigasi/analisis root cause insiden,
- c. pengambilan tindakan perbaikan sistem informasi yang terdampak,
- d. mitigasi dampak risiko, dan
- e. pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan koordinasi bersama, memfasilitasi pemenuhan hak-hak subjek data pribadi, pertanyaan, keluhan terkait pemrosesan data pribadi dan pelaporan kegagalan Pelindungan Data Pribadi, dilakukan melalui narahubung masing-masing sebagai berikut:

- **PIHAK KESATU:**

Nama : Rully Ramadhan Pratama Putra  
Jabatan : Kabag IT Wilayah  
Email : rully.ramadhan@bpjs-kesehatan.go.id  
No. HP : +62 811 5726288

- **PIHAK KEDUA:**

Nama : dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK  
Jabatan : Pimpinan  
Email : yuyunnorwahyunidr@gmail.com  
No. HP : 0813-4771-4866

Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Pelindungan Data Pribadi, maka **PARA PIHAK** saling memberitahukan perubahan tersebut untuk kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara. **PARA PIHAK** sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.